



















Dapat disimpulkan bahwa jual beli tebasan adalah menjual dan membeli hasil tanaman seperti, ikan, padi, buah-buahan dan lain-lain. Sebagaimana yang sudah masak atau pantas di petik dan masih dalam tangkainya karena adanya sesuatu persetujuan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang dilakukan dengan cara memborong.

Adapun benda yang di jual atau di borongkan sudah ditentukan yaitu ikan bandeng maka yang dimaksud jual beli tebasan adalah tebasan ikan bandeng. Di mana pihak pembeli mendatangi pihak penjual dan menyatakan maksudnya untuk memborong atau menebas ikan bandeng. Akan tetapi pada saat itu ikan bandengnya masih berusia dua bulan. Setelah pihak penjual setuju untuk menjual ikan bandeng tersebut pada usia dua bulan, kemudian dilaksanakan pernyataan ijab kabul atau yang disebut dengan akad.

Setelah melakukan akad, pihak pembeli tidak langsung setuju dengan kesepakatan tersebut. Dia akan meminta untuk melihat wujud atau keadaan ikan bandeng secara langsung di tambak yang dijadikan lahan untuk memelihara ikan bandeng. Cara memperlihatkan ikan bandeng pada saat tebasan ialah dengan cara mengurangi air tambak sampai mencapai ketinggian antara 20-30 cm. Setelah ketinggian air pada batas yang diinginkan, maka pihak penjual (pemilik tambak) memperlihatkan ikan yang masih berada dalam air (tambak), untuk memperjelas keadaan ikan tersebut dengan menggunakan alat yang disebut seser (jala)

























